



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Fajri Bin Irwan Dg Siriwa;**
2. Tempat lahir : Takalar;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/15 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bontoparang Kelurahan Bontokadatto
Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten
Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Muhammad Fajri Bin Irwan Dg Siriwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fajri Bin Irwan Dg Siriwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Karena kelalaiannya menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan matinya orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Fajri Bin Irwan Dg Siriwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Muhammad Fajri Bin Irwan Dg Siriwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Fajri Bin Irwan Dg Siriwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio NoPol : DD 3584 LM;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio soul NoPol : DD 5673 CN;dikembalikan kepada yang berhak;
6. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Fajri Bin Irwan Dg Siriwa pada hari Jum'at Tanggal 03 Juni 2022 sekitar Pukul 20.20 Wita di jalan Umum

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Bontoparang Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polsel Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di jalan Umum Lingkungan Bontoparang Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polsel Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak Lingk. Bontoparang Kel. Bontokadatto Kec. Polsel Kab. Takalar dan berboncengan dengan adiknya yakni saksi FAJAR untuk membeli obat di toko yang berada di Lingk. Bontoparang Kel. Bontokadatto Kec. Polsel Kab. Takalar, dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi DD 3584 LM yang dimana terdakwa mengetahui kondisi dari speedometer dan rem pada roda depan pada motor tersebut tidak berfungsi, selanjutnya ditengah perjalanan dan kondisi jalan yang gelap, terdakwa melihat sepeda motor Yamaha mio Soul No. Pol. DD 5673 CN yang dikendarai oleh korban Budi Martanto Dg Ngewa dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter yang sudah berada di atas badan jalan dengan posisi di sebelah kiri dan hendak menyeberang jalan, kemudian dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter tanpa membunyikan klakson terdakwa berupaya untuk menghindari karena jarak yang sudah terlalu dekat sehingga terdakwa menabrak bagian samping sebelah kanan Sepeda motor Yamaha mio Soul yang dikendarai oleh korban Budi Martanto Dg Ngewa, kemudian korban terjatuh bersama dengan sepeda motornya dengan posisi terbaring miring ke kiri dan kepalanya berada disebelah selatan. Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka pendarahan disertai bengkak pada mata sebelah kanan, muntah darah, tidak sadarkan diri dan mendapat perawatan di RSUD. H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Kota Makassar yang kemudian korban Budi Martanto Dg Ngewa meninggal dunia setelah mendapat perawatan di RSUP wahidin sudiro husodo kota makassar pada hari jum'at tanggal 17 juni 2022 sesuai dengan surat keterangan kematian nomor: 173/KBT-SKK/VI/2022 dari Lurah Bontokadatto Kec. Polsel Kab. Takalar didukung dengan hasil Visum Et Repertum:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rumah Sakit Umum Daerah H. Pajonga Dg. Ngalle Kab. Takalar No: 54/445/RSUD-VER/VI/2022 Tanggal 25 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nabigha Yushatia P;
- Surat Keterangan Medik Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar No. HK.06.01/1.4.19/165/2022 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Nasrullah, Sp.BS (K) dan dr. Junaedi Sirajuddin, Sp.M (K);
- Visum Et Repertum Polda Sulsel Bidokkes Usrcutan Kedokteran Forensik Subbid Dokpol Nomor: VER/11/VIII/KES.3/2022/Forensik yang ditandatangani dr. Denny Matius, Sp.F, M.Kes.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Fajri Bin Irwan Dg Siriwa pada hari Jum'at, tanggal 03 Juni 2022 sekitar Pukul 20.20 Wita di jalan Umum Lingkungan Bontoparang Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polse Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di jalan Umum Lingkungan Bontoparang Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polse Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak Lingk. Bontoparang Kel. Bontokadatto Kec. Polse Kab. Takalar dan berboncengan dengan adiknya yakni saksi Fajar untuk membeli obat di toko yang berada di Lingk. Bontoparang Kel. Bontokadatto Kec. Polse Kab. Takalar, dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi DD 3584 LM yang dimana terdakwa mengetahui kondisi dari speedometer dan rem pada roda depan pada motor tersebut tidak berfungsi, selanjutnya ditengah perjalanan dan kondisi jalan yang gelap, terdakwa melihat sepeda motor Yamaha mio Soul No. Pol. DD 5673 CN yang dikendarai oleh korban Budi Martanto Dg Ngewa dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter yang sudah berada di atas badan jalan dengan posisi di sebelah kiri dan hendak menyeberang jalan, kemudian dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter tanpa membunyikan klakson terdakwa berupaya untuk menghindari karena jarak yang sudah terlalu dekat sehingga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak bagian samping sebelah kanan Sepeda motor Yamaha mio Soul yang dikendarai oleh korban Budi Martanto Dg Ngewa, kemudian korban terjatuh bersama dengan sepeda motornya dengan posisi terbaring miring ke kiri dan kepalanya berada disebelah selatan. Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka pendarahan disertai bengkak pada mata sebelah kanan, muntah darah, tidak sadarkan diri dan mendapat perawatan di RSUD. H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Kota Makassar yang kemudian mendapat perawatan di RSUP Wahidin Sudiro Husodo dengan hasil Visum Et Repertum:

- Rumah Sakit Umum Daerah H. Pajonga Dg. Ngalle Kab. Takalar No: 54/445/RSUD-VER/VI/2022 Tanggal 25 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nabigha Yushatia P;
- Surat Keterangan Medik Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar No. HK.06.01/1.4.19/165/2022 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Nasrullah, Sp.BS (K) dan dr. Junaedi Sirajuddin, Sp.M (K);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syamsul Hidayat Bin H. Sambayang Dg Nyampo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dipersidangan;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 20.20 WITA, di Jalan Umum di Lingkungan Bontoparang Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar antara Budi Martanto dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung saat kecelakaan tersebut terjadi, namun saksi hanya mendengar ada suara tabrakan ketika itu;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 20.20 WITA, saksi bersama dengan saksi Hanapi Dg Remba Bin Ruppia Dg Gassing, saksi Arfah Dg Nakku Bin Maulle Dg Nai, dan Dg

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ngemba sedang duduk-duduk di dalam rumah Dg Ngemba, lalu tiba-tiba mendengar suara dentuman yang sangat keras sehingga saksi, saksi Hanapi Dg Remba dan saksi Arfah Dg Nakku langsung keluar rumah kemudian saksi melihat ada kecelakaan lalu lintas sehingga saksi berlari menuju ke tempat kejadian dan sesampainya disana saksi melihat telah terjadi tabrakan antara Terdakwa dengan Budi Martanto;
- Bahwa saat itu saksi melihat yang mengalami tabrakan yaitu antara sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi DD 5673 CN yang dikendarai oleh Budi Martanto Alias Dg Ngewa dengan sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi DD 3584 LM yang dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada bagian mana persentuhan antara sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol. DD 5673 CN yang dikendarai oleh Budi Martanto Alias Dg Ngewa dengan sepeda motor Yamaha mio No. Pol DD 3584 LM yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut sebab saat saksi tiba di tempat kejadian, kecelakaan tersebut telah terjadi dan Budi Martanto Alias Dg Ngewa sudah dalam keadaan terbaring diatas aspal dan tidak sadarkan diri serta tubuhnya bercucuran darah;
 - Bahwa setelah tiba di tempat kejadian, kemudian saksi melihat saksi Hanapi Dg Remba, saksi Arfah Dg Nakku bersama masyarakat setempat menolong Budi Martanto Alias Dg Ngewa dengan mengangkat tubuh Budi Martanto Alias Dg Ngewa ke dalam rumah Dg. Emba yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
 - Bahwa kemudian dari rumah Dg. Emba, Budi Martanto Alias Dg Ngewa dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Padjonga Dg Ngalle dengan menggunakan mobil dan dirawat inap selama 1 (satu) hari kemudian setelah itu Budi Martanto Alias Dg Ngewa dirujuk lagi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudirohusodo di Kota Makassar;
 - Bahwa saksi tidak ikut mengantarkan Budi Martanto Alias Dg Ngewa ke rumah sakit;
 - Bahwa saat kejadian tersebut saksi hanya mendengar suara dentuman yang sangat keras, namun sebelum itu saksi tidak mendengar adanya suata rem maupun suara klakson yang berasal dari kedua sepeda motor yang bertabrakan tersebut ataupun yang bersumber dari tempat kejadian;
 - Bahwa Budi Martanto Alias Dg Ngewa telah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) hari setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah meminta maaf atas peristiwa tabrakan tersebut kepada keluarga Budi Martanto Alias Dg Ngewa atau tidak;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol DD 3584 LM adalah sepeda motor milik Budi Martanto dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No.Pol DD 5673 CN adalah sepeda motor milik Terdakwa yang saling bertabrakan
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Arfah Dg Nakku Bin Maulle Dg Nai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 20.20 WITA, di Jalan Umum di Lingkungan Bontoparang Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar antara Budi Martanto dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung saat kecelakaan tersebut terjadi, namun saksi hanya mendengar ada suara tabrakan ketika itu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 20.20 WITA, saksi bersama dengan saksi Syamsul Hidayat, saksi Hanapi Dg Remba Bin RUPPA Dg Gassing, dan Dg Ngemba sedang duduk-duduk di dalam rumah Dg Ngemba, lalu tiba-tiba mendengar suara dentuman yang sangat keras, kemudian Dg Ngemba menyuruh mengecek apa yang terjadi sehingga saksi langsung keluar rumah dan berlari menuju ke tempat kejadian dan sesampainya disana, saksi melihat Budi Martanto Dg Ngewa sudah dalam keadaan terbaring diatas aspal jalan berdekatan dengan sepeda motornya, sedangkan Terdakwa dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) centimeter dari Budi Martanto Dg Ngewa juga berada diatas aspal dengan posisi sedang berdirikan sepeda motornya;
- Bahwa setelah saksi melihat Budi Martanto Dg Ngewa sudah dalam keadaan terbaring diatas aspal jalan tersebut, kemudian saksi bersama saksi Hanapi Dg Remba bersama masyarakat setempat menolong Budi Martanto Alias Dg Ngewa dengan mengangkat tubuh Budi Martanto Alias Dg Ngewa ke dalam rumah Dg. Emba yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saat saksi sampai di tempat kejadian, saksi melihat kondisi Budi Martanto alias Dg Ngewa mengalami luka bengkak dan berdarah pada mata sebelah kanan dan tidak sadarkan diri, sedangkan kondisi Terdakwa saksi tidak memperhatikan sebab saat kejadian tersebut keadaan gelap;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Budi Martanto Alias Dg Ngewa adalah sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DD 5673 CN sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi DD 3584 LM;
 - Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol. DD 5673 CN yang dikendarai oleh Budi Martanto Alias Dg Ngewa tersebut bertabrakan pada bagian tengah atau bodi sebelah kanan dengan bagian depan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DD 3584 LM yang dikendarai oleh Terdakwa, dimana saksi mengetahui hal tersebut sebab saksi melihat kerusakan yang terjadi pada kedua sepeda motor tersebut pada saat kejadian;
 - Bahwa kemudian dari rumah Dg. Emba, Budi Martanto Alias Dg Ngewa dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Padjonga Dg Ngalle dengan menggunakan mobil dan dirawat inap selama 1 (satu) hari kemudian setelah itu Budi Martanto Alias Dg Ngewa dirujuk lagi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudirohusodo di Kota Makassar;
 - Bahwa saat kejadian tersebut saksi hanya mendengar suara dentuman yang sangat keras, namun sebelum itu saksi tidak mendengar adanya suata rem maupun suara klakson yang berasal dari kedua sepeda motor yang bertabrakan tersebut ataupun yang bersumber dari tempat kejadian;
 - Bahwa Budi Martanto Alias Dg Ngewa telah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) hari setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah meminta maaf pada keluarga Budi Martanto Alias Dg Ngewa atau tidak;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No.Pol DD 5673 CN adalah sepeda motor milik Terdakwa yang bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol DD 3584 LM milik Budi Martanto Alias Dg Ngewa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Hanapi Dg Remba Bin Ruppa Dg Gassing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 20.20 WITA, di Jalan Umum di Lingkungan Bontoparang Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar antara sepeda motor yang dikemudikan oleh Budi Martanto alias Dg Ngewa dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung saat kecelakaan tersebut terjadi, namun saksi hanya mendengar ada suara tabrakan ketika itu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 20.20 WITA, saksi bersama dengan saksi Syamsul Hidayat, saksi Arfah Dg Nakku Bin Maulle Dg Nai, dan Dg Ngemba sedang duduk-duduk di dalam rumah Dg Ngemba, lalu tiba-tiba mendengar suara dentuman yang sangat keras, kemudian Dg Ngemba menyuruh mengecek apa yang terjadi sehingga saksi Arfah Dg Nakku langsung keluar rumah dan berlari menuju ke tempat kejadian kemudian saksi Arfah Dg Nakku mengatakan "Dg Ngewa" sehingga saksi langsung berlari menuju ke tempat kejadian dan sesampainya disana saksi melihat Budi Martanto Dg Ngewa sudah dalam keadaan terbaring diatas aspal jalan berdekatan dengan sepeda motornya dan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) centimeter saksi melihat Terdakwa juga berada diatas aspal dekat dengan sepeda motornya;
- Bahwa setelah saksi melihat Budi Martanto Dg Ngewa sudah dalam keadaan terbaring diatas aspal jalan tersebut, kemudian saksi bersama saksi Arfah Dg Nakku dan masyarakat setempat menolong Budi Martanto Alias Dg Ngewa dengan mengangkat tubuh Budi Martanto Alias Dg Ngewa ke dalam rumah Dg. Emba yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saat saksi sampai di tempat kejadian, saksi melihat kondisi Budi Martanto alias Dg Ngewa mengalami luka bengkak dan berlumuran darah pada mata sebelah kanan dan tidak sadarkan diri, sedangkan kondisi Terdakwa saksi tidak memperhatikan sebab saat kejadian tersebut keadaan gelap;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Budi Martanto Alias Dg Ngewa adalah sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DD 5673 CN sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi DD 3584 LM;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol. DD 5673 CN yang dikendarai oleh Budi Martanto Alias Dg Ngewa tersebut bertabrakan pada bagian tengah atau bodi sebelah kanan dengan bagian depan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DD 3584 LM yang dikendarai oleh Terdakwa, dimana saksi mengetahui hal tersebut sebab saksi melihat kerusakan yang terjadi pada kedua sepeda motor tersebut pada saat kejadian;
- Bahwa kemudian dari rumah Dg. Emba, Budi Martanto Alias Dg Ngewa dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Padjonga Dg Ngalle dengan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan mobil dan dirawat inap selama 1 (satu) hari kemudian setelah itu Budi Martanto Alias Dg Ngewa dirujuk lagi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudirohusodo di Kota Makassar;

- Bahwa Budi Martanto Alias Dg Ngewa meninggal dunia beberapa hari setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi hanya mendengar suara dentuman yang sangat keras, namun sebelum itu saksi tidak mendengar adanya suata rem maupun suara klakson yang berasal dari kedua sepeda motor yang bertabrakan tersebut ataupun yang bersumber dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah meminta maaf pada keluarga Budi Martanto Alias Dg Ngewa atau tidak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol DD 5673 CN adalah sepeda motor milik Terdakwa yang bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol DD 3584 LM milik Budi Martanto Alias Dg Ngewa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 20.20 WITA, di Jalan Umum di Lingkungan Bontoparang Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar antara Budi Martanto alias Dg Ngewa dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, di Jalan Umum Lingkungan Bontoparang Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol DD 3584 LM hendak pergi membeli obat di Bontoparang Kabupaten Takalar, kemudian dalam perjalanan sekitar pukul 20.20 WITA Terdakwa bertemu dengan korban Budi Martanto alias Dg Ngewa yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol DD 3584 LM di depan Terdakwa, namun kemudian korban Budi Martanto secara tiba-tiba memutar balik sepeda motornya tanpa menyalakan lampu sein sebelumnya, sehingga saat itu Terdakwa melakukan pengereman mendadak namun rem sepeda motor yang Terdakwa kendari tidak berfungsi dengan baik sehingga bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendari langsung menabrak bagian tengah sepeda motor yang dikendarai oleh korban Budi Martanto yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban Budi Martanto jatuh dari sepeda motornya, sedangkan Terdakwa juga jatuh;

- Bahwa saat setelah kejadian, Terdakwa melihat korban Budi Martanto dalam posisi berbaring di tanah namun tidak bergerak dan mengalami luka bengkak dan berlumuran darah pada mata sebelah kanan, lalu tidak lama kemudian datang banyak warga yang membantu korban Budi Martanto dan mengangkatnya masuk ke dalam rumah warga;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) kilometer per jam;
- Bahwa Terdakwa hanya memperkirakan kecepatannya sebab saat kejadian tersebut, pengukur kecepatan (*speedo meter*) pada sepeda motor Terdakwa tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson untuk memberi peringatan kepada korban Budi Martanto;
- Bahwa saat kejadian pada malam hari dan gelap karena tidak terdapat lampu jalan, keadaan jalan beraspal dan jalanan sepi sehingga arus lalu lintas lancar;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) namun Terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut sebab Terdakwa harus pergi membeli obat;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak mengenakan helm, Terdakwa juga sudah mengetahui jika kondisi rem sepeda motor Terdakwa tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa setelah kejadian korban Budi Martanto dibawa ke Rumah Sakit namun Terdakwa tidak mengetahui dibawa ke rumah sakit mana sebab Terdakwa tidak ikut mengantarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada korban Budi Martanto Alias Dg Ngewa dan keluarganya, tetapi orang tua Terdakwa sudah pernah meminta maaf pada keluarga Budi Martanto Alias Dg Ngewa;
- Terdakwa tidak mengetahui apakah keluarga Terdakwa memberikan bantuan biaya pengobatan untuk korban Budi Martanto Alias Dg Ngewa atau tidak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol DD 3584 LM adalah sepeda motor milik Budi Martanto alias Dg Ngewa yang dikendarai saat terjadinya tabrakan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No.Pol DD 5673 CN adalah sepeda motor milik Terdakwa yang dikendarai saat terjadinya tabrakan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Pajonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar No: 54/445/RSUD-VER/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nabigha Yushatia P, yang menyatakan pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2022 pukul 21.15 WITA telah diperiksa Budi Martanto dengan hasil pemeriksaan luar pada mata kanan tampak memar, pendarahan aktif ada, dengan kesimpulan perlukaan sesuai persentuhan benda tumpul;
- Surat Keterangan Medik Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar No.HK.06.01/1.4.19/165/2022 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Nasrullah, Sp.BS(K) dan dr. Junaedi Sirajuddin, Sp.M (K)., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Budi Martanto pada pokoknya pasien masuk rumah sakit dalam keadaan kesadaran menurun, pada tubuh terdapat luka-luka yaitu:
 - pada pelipis kanan terdapat satu luka memar dan bengkak;
 - pada mata kanan tampak satu luka robek pada daerah bola mata kanan bawah, selaput lendir bola mata berwarna kemerahan, bengkak pada selaput bening mata, tampak pergeseran pada bola mata ke arah tepi luar dan ada pendarahan dibawah selaput lendir bola mata;
 - pada sebagian bagian kelopak mata kanan atas terdapat satu luka memar dan ada bengkak;
 - pada bahu kiri terdapat satu luka lecet berwarna kemerahan;
 - pada pemeriksaan MSCT Brain (tanpa kontras) didapatkan pendarahan dalam kedua otak bagian depan disertai pembengkakan otak disekitarnya yang menyebabkan pergeseran garis tengah otak ke kanan serta menyebabkan jaringan otak bergerak ke bawah lapisan otak, pendarahan di dalam ruangan cairan otak, pembengkakan otak, robekan pada bola mata kanan, pembengkakan kelopak mata kanan, patah tulang di dalam rongga orbita kanan, pendarahan pada beberapa rongga di dalam tulang tengkorak, luka memar pada pelipis kanan dan di sebagian daerah kelopak mata kanan atas, luka robek pada mata kanan, dan luka lecet pada daerah bahu kiri, pendarahan dan [patah tulang di dalam rongga kepala dan rongga orbita serta bengkak pada otak sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tumpul yang keras (trauma tumpul) yang dapat menekan fungsi otak dan dapat membahayakan jiwa pasien, oleh

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dilakukan tindakan operasi dan pemasangan selang ke dalam rongga cairan otak untuk mengeluarkan cairan berupa darah dan operasi pengangkatan bola mata untuk mencegah perburukan penyakit dan dilakukan cangkok lemak kulit, dilakukan pemasangan selang ke dalam pembuluh darah balik pusat sebagai akses untuk pemberian nutrisi, injeksi obat-obatan, penerian cairan dan akses pengambilan sampel, dilakukan pembuatan lubang pada batang tenggorokan sebagai akses pemasangan alat bantu pernapasan;

- Setelah dioperasi dan mendapat perawatan selama empat belas hari pasien meninggal pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 11.05 WITA;
- Visum Et Repertum dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Subbid Dokpol POLDA Sulsel Nomor: VER/11/VIII/KES.3/2022/Forensik yang ditandatangani dr. Denny Matus, Sp.F, M.Kes, dengan kesimpulan hasil autopsi terhadap Budi Martanto alias Dg Ngewa bin Mansyur sebagai berikut :
 - Jenazah telah mengalami pembusukan lebih lanjut pada seluruh tubuh;
 - Perkiraan kematian kurang lebih 60 (enam puluh) hari sebelum dilakukan pemeriksaan;
 - Ditemukan patah tulang tengkorak bagian samping kanan berbentuk garis dan patah tulang pada rongga mata sebelah kanan yang menembus kedaerah basis cranium daerah tengah;
 - Penyebab kematian korban adalah kegagalan pernafasan akibat penekanan pusat nafas dibatang otak karena adanya perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul pada mata kanan yang menembus dasar tengkorak;
- Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. M. Faisal Muchtar, Sp.An-KIC, pada pokoknya menerangkan Budi telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 pukul 11.05 WITA di Rumah Sakit Wahidin Makassar disebabkan karena gagal nafas dan henti jantung;
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 173/KBT-SKK/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Bontokadatto tanggal 20 Juni 2022 pada pokoknya menerangkan Budi Martanto telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 pukul 10.00 WITA di Rumah Sakit Wahidin Makassar disebabkan karena kecelakaan;
- Surat Keterangan Penguburan Nomor: 74/KBT-SKP/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Bontokadatto tanggal 20 Juni 2022 pada pokoknya menerangkan Budi Martanto telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Sakit Wahidin Makassar disebabkan karena kecelakaan dan telah dikuburkan pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 pukul 13.00 WITA di Pekuburan Keluarga Link. Bontonompo, Kel. Canrego, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol DD 3584 LM;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No.Pol DD 5673 CN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, di Jalan Umum Lingkungan Bontoparang Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol DD 3584 LM hendak pergi membeli obat di Bontoparang Kabupaten Takalar, kemudian dalam perjalanan sekitar pukul 20.20 WITA Terdakwa bertemu dengan korban Budi Martanto alias Dg Ngewa yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol DD 3584 LM di depan Terdakwa, namun kemudian korban Budi Martanto secara tiba-tiba memutar balik sepeda motornya tanpa menyalakan lampu sein sebelumnya, sehingga saat itu Terdakwa melakukan pengereman namun rem sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak berfungsi dengan baik sehingga bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai langsung menabrak bagian tengah sepeda motor yang dikendarai oleh korban Budi Martanto yang mengakibatkan korban Budi Martanto jatuh dari sepeda motornya, sedangkan Terdakwa juga jatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson untuk memberi peringatan kepada korban Budi Martanto;
- Bahwa saat kejadian pada malam hari dan gelap karena tidak terdapat lampu jalan, keadaan jalan beraspal dan jalanan sepi sehingga arus lalu lintas lancar;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) namun Terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya sebab Terdakwa harus pergi membeli obat, Terdakwa tidak mengenakan helm, dan kondisi rem sepeda motor Terdakwa tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) kilometer per jam, dimana Terdakwa hanya memperkirakan kecepatannya sebab saat

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut, pengukur kecepatan (*speedo meter*) pada sepeda motor

Terdakwa tidak berfungsi dengan baik;

- Bahwa atas tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Budi Martanto tersebut, korban Budi Martanto alias Dg Ngewa mengalami luka bengkak dan berlumuran darah pada mata sebelah kanan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah melihat tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Budi Martanto tersebut, kemudian saksi Hanapi Dg Remba, saksi Arfah Dg Nakku bersama masyarakat setempat menolong Budi Martanto Alias Dg Ngewa dengan mengangkat tubuh Budi Martanto Alias Dg Ngewa ke dalam rumah Dg. Emba yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian, setelah itu Budi Martanto Alias Dg Ngewa dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Padjonga Dg Ngalle dengan menggunakan mobil dan dirawat inap selama 1 (satu) hari kemudian setelah itu Budi Martanto Alias Dg Ngewa dirujuk lagi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudirohusodo di Kota Makassar;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Pajonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar No: 54/445/RSUD-VER/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr, Nabigha Yushatia P, menyatakan pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2022 pukul 21.15 WITA korban Budi Martanto mengalami memar pada mata kanan, pendarahan aktif ada, dengan kesimpulan perlukaan sesuai persentuhan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medik Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar No.HK.06.01/1.4.19/165/2022 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Nasrullah, Sp.BS(K) dan dr. Junaedi Sirajuddin, Sp.M (K)., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu Budi Martanto masuk rumah sakit dalam keadaan kesadaran menurun, pada tubuh terdapat luka-luka yaitu:
 - pada pelipis kanan terdapat satu luka memar dan bengkak;
 - pada mata kanan tampak satu luka robek pada daerah bola mata kanan bawah, selaput lendir bola mata berwarna kemerahan, bengkak pada selaput bening mata, tampak pergeseran pada bola mata ke arah tepi luar dan ada pendarahan dibawah selaput lendir bola mata;
 - pada sebagian bagian kelopak mata kanan atas terdapat satu luka memar dan ada bengkak;
 - pada bahu kiri terdapat satu luka lecet berwarna kemerahan;
 - pada pemeriksaan MSCT Brain (tanpa kontras) didapatkan pendarahan dalam kedua otak bagian depan disertai pembengkakan otak disekitarnya

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebabkan pergeseran garis tengah otak ke kanan serta menyebabkan jaringan otak bergerak ke bawah lapisan otak, pendarahan di dalam ruangan cairan otak, pembengkakan otak, robekan pada bola mata kanan, pembengkakan kelopak mata kanan, patah tulang di dalam rongga orbita kanan, pendarahan pada beberapa rongga di dalam tulang tengkorak, luka memar pada pelipis kanan dan di sebagian daerah kelopak mata kanan atas, luka robek pada mata kanan, dan luka lecet pada daerah bahu kiri, pendarahan dan [patah tulang di dalam rongga kepala dan rongga orbita serta bengkok pada otak sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tumpul yang keras (trauma tumpul) yang dapat menekan fungsi otak dan dapat membahayakan jiwa pasien, oleh karenanya dilakukan tindakan operasi dan pemasangan selang ke dalam rongga cairan otak untuk mengeluarkan cairan berupa darah dan operasi pengangkatan bola mata untuk mencegah perburukan penyakit dan dilakukan cangkok lemak kulit, dilakukan pemasangan selang ke dalam pembuluh darah balik pusat sebagai akses untuk pemberian nutrisi, injeksi obat-obatan, penerian cairan dan akses pengambilan sampel, dilakukan pembuatan lubang pada batang tenggorokan sebagai akses pemasangan alat bantu pernapasan;

- Setelah dioperasi dan mendapat perawatan selama empat belas hari pasien meninggal pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 11.05 WITA;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. M. Faisal Muchtar, Sp.An-KIC, pada pokoknya menerangkan Budi telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 pukul 11.05 WITA di Rumah Sakit Wahidin Makassar disebabkan karena gagal nafas dan henti jantung;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 173/KBT-SKK/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Bontokadatto tanggal 20 Juni 2022 pada pokoknya menerangkan Budi Martanto telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 pukul 10.00 WITA di Rumah Sakit Wahidin Makassar disebabkan karena kecelakaan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penguburan Nomor: 74/KBT-SKP/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Bontokadatto tanggal 20 Juni 2022 pada pokoknya menerangkan Budi Martanto telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 di Rumah Sakit Wahidin Makassar disebabkan karena kecelakaan dan telah dikuburkan pada hari Sabtu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2022 pukul 13.00 WITA di Pekuburan Keluarga Link. Bontonompo, Kel. Canrego, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Subbid Dokpol POLDA Sulsel Nomor: VER/11/VIII/KES.3/2022/Forensik yang ditandatangani dr. Denny Matus, Sp.F, M.Kes, dengan kesimpulan hasil autopsi terhadap Budi Martanto alias Dg Ngewa bin Mansyur sebagai berikut :
 - Jenazah telah mengalami pembusukan lebih lanjut pada seluruh tubuh;
 - Perkiraan kematian kurang lebih 60 (enam puluh) hari sebelum dilakukan pemeriksaan;
 - Ditemukan patah tulang tengkorak bagian samping kanan berbentuk garis dan patah tulang pada rongga mata sebelah kanan yang menembus kedaerah basis cranium daerah tengah;
 - Penyebab kematian korban adalah kegagalan pernafasan akibat penekanan pusat nafas dibatang otak karena adanya perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul pada mata kanan yang menembus dasar tengkorak;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah pernah meminta maaf pada keluarga Budi Martanto Alias Dg Ngewa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah keluarga Terdakwa memberikan bantuan biaya pengobatan untuk korban Budi Martanto Alias Dg Ngewa atau tidak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol DD 3584 LM adalah sepeda motor milik Budi Martanto alias Dg Ngewa yang dikendarai saat terjadinya tabrakan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No.Pol DD 5673 CN adalah sepeda motor milik Terdakwa yang dikendarai saat terjadinya tabrakan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, dengan ketentuan jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, sedangkan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Muhammad Fajri Bin Irwan Dg Siriwa yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta Terdakwa juga mampu secara tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang sehat secara mental, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan orang yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Butir 8 Undang–undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, di Jalan Umum Lingkungan Bontoparang Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol DD 3584 LM hendak pergi membeli obat di Bontoparang Kabupaten Takalar, kemudian dalam perjalanan sekitar pukul 20.20 WITA Terdakwa bertemu dengan korban Budi Martanto alias Dg Ngewa yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol DD 3584 LM di depan Terdakwa, namun kemudian korban Budi Martanto secara tiba-tiba memutar balik sepeda motornya tanpa menyalakan lampu sein sebelumnya, sehingga saat itu Terdakwa melakukan pengereman namun rem sepeda motor yang Terdakwa kendari tidak berfungsi dengan baik sehingga bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendari langsung menabrak bagian tengah sepeda motor yang dikendarai oleh korban Budi Martanto yang mengakibatkan korban Budi Martanto jatuh dari sepeda motornya, sedangkan Terdakwa juga jatuh dari sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol DD 3584 LM yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian telah termasuk dalam definisi kendaraan bermotor, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “lalai” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa didahului suatu niat dan/atau tanpa adanya keinsyafan dari Terdakwa, atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan tanpa sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 24 Undang–undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian



harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “meninggal dunia” adalah hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, di Jalan Umum Lingkungan Bontoparang Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol DD 3584 LM hendak pergi membeli obat di Bontoparang Kabupaten Takalar, kemudian dalam perjalanan sekitar pukul 20.20 WITA Terdakwa bertemu dengan korban Budi Martanto alias Dg Ngewa yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol DD 3584 LM di depan Terdakwa, namun kemudian korban Budi Martanto secara tiba-tiba memutar balik sepeda motornya tanpa menyalakan lampu sein sebelumnya, sehingga saat itu Terdakwa melakukan pengereman namun rem sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak berfungsi dengan baik sehingga bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai langsung menabrak bagian tengah sepeda motor yang dikendarai oleh korban Budi Martanto yang mengakibatkan korban Budi Martanto jatuh dari sepeda motornya, sedangkan Terdakwa juga jatuh dari sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada saat kejadian Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson untuk memberi peringatan kepada korban Budi Martanto, dimana saat kejadian pada malam hari dan gelap karena tidak terdapat lampu jalan, keadaan jalan beraspal dan jalanan sepi sehingga arus lalu lintas lancar;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) kilometer per jam, dimana Terdakwa hanya memperkirakan kecepatannya sebab saat kejadian tersebut, pengukur kecepatan (*speedometer*) pada sepeda motor Terdakwa tidak berfungsi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan terjadinya tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Budi Martanto tersebut bukan karena kesengajaan dari Terdakwa atau tidak didahului suatu niat dan/atau keinsyafan dari Terdakwa, karena tabrakan *aquo* disebabkan Terdakwa tidak bisa menghindari korban Budi Martanto yang secara tiba-tiba memutar balik sepeda motornya tanpa menyalakan lampu sein sebelumnya, sehingga pada saat kejadian Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi peringatan kepada korban Budi Martanto, dan Terdakwa telah melakukan pengereman namun rem sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak berfungsi dengan baik, dimana saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan normal yaitu sekitar 40 (empat puluh) kilometer per jam, namun karena korban Budi Martanto memutar balik sepeda motornya secara tiba-tiba sehingga Terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan sepeda motornya dan terjadi kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tabrakan *in casu* terjadi bukan karena kesengajaan dari Terdakwa atau tidak didahului suatu niat dan/atau keinsyafan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian Terdakwa dan bukan terjadi karena kesengajaan;

Menimbang, bahwa atas tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Budi Martanto tersebut, korban Budi Martanto alias Dg Ngewa mengalami luka bengkak dan berlumuran darah pada mata sebelah kanan dan tidak sadarkan diri, kemudian saksi Hanapi Dg Remba, saksi Arfah Dg Nakku bersama masyarakat setempat menolong Budi Martanto Alias Dg Ngewa dengan mengangkat tubuh Budi Martanto Alias Dg Ngewa ke dalam rumah Dg. Emba yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian, setelah itu Budi Martanto Alias Dg Ngewa dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Padjonga Dg Ngalle dan sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah H. Pajonga Dg. Ngalle Kab. Takalar, dimana sebagaimana bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Pajonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar No: 54/445/RSUD-VER/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nabigha Yushatia P, menyatakan pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2022 pukul 21.15 WITA korban Budi Martanto mengalami memar pada mata kanan, pendarahan aktif ada, dengan kesimpulan perlukaan sesuai persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban Budi Martanto dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar, dimana sebagaimana bukti surat berupa Surat Keterangan Medik Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar No.HK.06.01/1.4.19/165/2022 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Nasrullah, Sp.BS (K) dan dr. Junaedi Sirajuddin, Sp.M (K)., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu Budi Martanto masuk rumah sakit dalam keadaan kesadaran menurun, pada tubuh terdapat luka-luka yaitu:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada pelipis kanan terdapat satu luka memar dan bengkak;
- pada mata kanan tampak satu luka robek pada daerah bola mata kanan bawah, selaput lendir bola mata berwarna kemerahan, bengkak pada selaput bening mata, tampak pergeseran pada bola mata ke arah tepi luar dan ada pendarahan dibawah selaput lendir bola mata;
- pada sebagian bagian kelopak mata kanan atas terdapat satu luka memar dan ada bengkak;
- pada bahu kiri terdapat satu luka lecet berwarna kemerahan;
- pada pemeriksaan MSCT Brain (tanpa kontras) didapatkan pendarahan dalam kedua otak bagian depan disertai pembengkakan otak disekitarnya yang menyebabkan pergeseran garis tengah otak ke kanan serta menyebabkan jaringan otak bergerak ke bawah lapisan otak, pendarahan di dalam ruangan cairan otak, pembengkakan otak, robekan pada bola mata kanan, pembengkakan kelopak mata kanan, patah tulang di dalam rongga orbita kanan, pendarahan pada beberapa rongga di dalam tulang tengkorak, luka memar pada pelipis kanan dan di sebagian daerah kelopak mata kanan atas, luka robek pada mata kanan, dan luka lecet pada daerah bahu kiri, pendarahan dan [patah tulang di dalam rongga kepala dan rongga orbita serta bengkak pada otak sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tumpul yang keras (trauma tumpul) yang dapat menekan fungsi otak dan dapat membahayakan jiwa pasien, oleh karenanya dilakukan tindakan operasi dan pemasangan selang ke dalam rongga cairan otak untuk mengeluarkan cairan berupa darah dan operasi pengangkatan bola mata untuk mencegah perburukan penyakit dan dilakukan cangkok lemak kulit, dilakukan pemasangan selang ke dalam pembuluh darah balik pusat sebagai akses untuk pemberian nutrisi, injeksi obat-obatan, penerian cairan dan akses pengambilan sampel, dilakukan pembuatan lubang pada batang tenggorokan sebagai akses pemasangan alat bantu pernapasan;
- Setelah dioperasi dan mendapat perawatan selama empat belas hari pasien meninggal pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 11.05 WITA;

Menimbang, bahwa setelah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar, kemudian korban Budi Martanto meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 di Rumah Sakit Wahidin Makassar dan telah dikuburkan pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 pukul 13.00 WITA di Pekuburan Keluarga Link. Bontonompo, Kel. Canrego, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar, sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar tanggal 17 Juni 2022, Surat Keterangan Kematian Nomor: 173/KBT-SKK/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Bontokadatto tanggal 20 Juni 2022, dan Surat Keterangan Penguburan Nomor: 74/KBT-SKP/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Bontokadatto tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan korban Budi Martanto sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan sebelumnya merupakan kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kelalaian Terdakwa dimana akibat dari tabrakan *in casu* telah mengakibatkan korban Budi Martanto mengalami luka-luka yang cukup serius hingga akhirnya korban Budi Martanto meninggal dunia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, akan dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman terhadap Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol DD 3584 LM yang telah terbukti merupakan milik Budi Martanto, dimana Budi Martanto telah meninggal dunia sehingga barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada keluarga Budi Martanto melalui Saksi Arfah Dg Nakku Bin Maulle Dg Nai yang juga merupakan keluarga dari korban Budi Martanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol DD 5673 CN yang telah terbukti merupakan milik Terdakwa dan merupakan kendaraan yang digunakan saat terjadinya peristiwa pidana, namun karena peristiwa pidana tersebut terjadi karena kelalaian dan bukan karena kesengajaan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka patut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menorehkan luka yang mendalam pada keluarga korban Budi Martanto;
- Perbuatan Terdakwa mengemudikan sepeda motor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak mengenakan helm, dan tetap mengendarai sepeda motornya walaupun kondisi rem tidak berfungsi dengan baik merupakan contoh yang buruk bagi masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam menegakkan tertib berlalulintas dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan telah bersikap kooperatif sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fajri Bin Irwan Dg Siriwa** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol DD 3584 LM, dikembalikan kepada keluarga korban Budi Martanto melalui Saksi Arfah Dg Nakku Bin Maulle Dg Nai;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No.Pol DD 5673 CN, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Jumiaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H., dan Dennis Reymond Sinay, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fathu Rizqi Fauzi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Muh. Aqsha Darma Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H.
M.H.

Jumiati, S.H.,

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Fathu Rizqi Fauzi, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26